



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI 129 (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN)  
PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Ketua Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 1289/SKU/K/12.2019 tertanggal 13 Desember 2019 Perihal Permohonan Penetapan Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI 129 (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN) PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN.

#### Pasal 1

(1) Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

(2) Nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Pendidikan Profesi Apoteker
2. Pendidikan Profesi Dokter
3. Pendidikan Profesi Dokter Gigi
4. Sarjana Administrasi Rumah Sakit
5. Sarjana Farmasi
6. Sarjana Fisioterapi
7. Sarjana Kesehatan Masyarakat
8. Pendidikan Profesi Bidan
9. Pendidikan Profesi Dietisien
10. Sarjana Fisioterapi dan Pendidikan Profesi Fisioterapis
11. Pendidikan Profesi Fisioterapis
12. Pendidikan Profesi Pengobat Tradisional Indonesia
13. Pendidikan Profesi Pengobat Tradisional Tiongkok

14. Pendidikan Profesi Dokter Hewan
15. Diploma Tiga Administrasi Rumah Sakit
16. Diploma Tiga Akupuntur dan Sarjana Terapan Akupuntur dan Pengobatan Herbal
17. Diploma Tiga Analisis Farmasi dan Makanan
18. Diploma Tiga Audiologi
19. Diploma Tiga Terapi Wicara dan Sarjana Terapan Terapi Wicara dan Bahasa
20. Diploma Tiga Gizi dan Sarjana Terapan Gizi
21. Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan
22. Diploma Tiga Sanitasi dan Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
23. Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
24. Diploma Tiga Farmasi
25. Diploma Tiga Jamu
26. Diploma Tiga Keperawatan
27. Diploma Tiga Kesehatan Hewan
28. Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
29. Diploma Tiga Optometri
30. Diploma Tiga Teknologi Elektro-medis dan Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis
31. Diploma Tiga Teknik Gigi
32. Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Terapi Okupasi
33. Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi
34. Diploma Tiga Kesehatan Gigi dan Sarjana Terapan Terapi Gigi
35. Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik
36. Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional
37. Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok
38. Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
39. Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
40. Diploma Tiga Teknik Kardiovaskular
41. Diploma Tiga Teknologi Bank Darah
42. Magister Administrasi Rumah Sakit
43. Magister Epidemiologi
44. Magister Farmasi Industri
45. Magister Fisioterapi
46. Magister Ilmu Gizi
47. Magister Kebidanan
48. Magister Kedokteran Gigi Komunitas
49. Magister Kedokteran Keluarga
50. Magister Kedokteran Tropis
51. Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja
52. Magister Farmasi Klinis
53. Magister Ilmu Veteriner
54. Magister Kedokteran Forensik dan Medikolegal
55. Magister Kedokteran Gigi Klinis
56. Magister Kedokteran Kerja
57. Magister Kedokteran Non Klinik

58. Magister Kedokteran Olahraga
59. Magister Keperawatan
60. Magister Kesehatan Lingkungan
61. Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner
62. Magister Ilmu Farmasi
63. Magister Ilmu Kedokteran Gigi
64. Magister Kedokteran Klinis
65. Magister Kedokteran Komunitas
66. Magister Kesehatan Reproduksi
67. Magister Manajemen Informasi Kesehatan
68. Magister Penuaan Kulit dan Estetika
69. Magister Promosi Kesehatan
70. Magister Sains Laboratorium Klinis atau Medis
71. Magister Herbal
72. Doktor Epidemiologi
73. Doktor Ilmu Gizi
74. Doktor Ilmu Farmasi
75. Doktor Ilmu Veteriner
76. Doktor Kebidanan
77. Doktor Ilmu Kedokteran
78. Doktor Kedokteran Klinis
79. Doktor Keperawatan
80. Doktor Kesehatan Masyarakat
81. Doktor Kesehatan Masyarakat Veteriner
82. Spesialis Akupunktur Medis
83. Spesialis Gizi Klinis
84. Spesialis Andrologi
85. Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
86. Spesialis Bedah
87. Spesialis Dermatologi dan Venereologi
88. Spesialis Farmakologi Klinis
89. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
90. Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
91. Spesialis Kedokteran Kelautan
92. Spesialis Kedokteran Penerbangan
93. Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala  
Leher
94. Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
95. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi
96. Spesialis Bedah Anak
97. Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
98. Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis
99. Spesialis Bedah Saraf
100. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
101. Spesialis Kedokteran Nuklir
102. Spesialis Kedokteran Okupasi
103. Spesialis Kedokteran Olahraga
104. Spesialis Obstetrik dan Ginekologi
105. Spesialis Onkologi Radiasi
106. Spesialis Parasitologi Klinis

107. Spesialis Patologi Anatomi
108. Spesialis Kedokteran Layanan Primer
109. Spesialis Mikrobiologi Klinis
110. Spesialis Neurologi
111. Spesialis Ophthalmology
112. Spesialis Patologi Klinis
113. Spesialis Penyakit Dalam
114. Spesialis Psikiatri
115. Spesialis Periodontik
116. Spesialis Prostodontik
117. Spesialis Radiologi
118. Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
119. Spesialis Urologi
120. Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
121. Spesialis Kedokteran Gigi Anak
122. Spesialis Keperawatan Maternitas
123. Spesialis Keperawatan Anak
124. Spesialis Keperawatan Jiwa
125. Spesialis Keperawatan Komunitas
126. Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
127. Spesialis Konservasi Gigi
128. Spesialis Ortodontik
129. Spesialis Penyakit Mulut

- (3) Masing-masing Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Naskah Akademik Akreditasi Program Studi,
  - b. Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi,
  - c. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi,
  - d. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi,
  - e. Pedoman dan Matriks Penilaian Program Studi, dan
  - f. Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi.

## Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2019

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.